



**P U T U S A N**  
**Nomor : 03/PDT.G/2010/PN.SBS**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SABDULLAH T, umur 71 tahun, tempat lahir di Sempadung tanggal 1 Januari 1940, jenis kelamin laki-laki, berkedudukan di Dusun Gersik Desa Singaraya RT.2 RW.6 Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

**M e l a w a n :**

SAMSIDAR, lahir di Tebas tanggal 2 Mei 1973, jenis kelamin laki-laki, berkedudukan di Rt. 08 Rw. 04 Dusun Penyegat, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;-----**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;-----

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan dalam perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 27 Mei 2010, di bawah Register Perkara Nomor : 03/PDT.G/2010/PN.SBS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 03 Agustus 2009 dari H. HASAN selaku pihak pertama dengan Penggugat selaku pihak kedua dengan luas kurang lebih 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) meter persegi atau sekitar 5 (lima) borong yang terletak di Dusun Sempadung Rt.05/Rw.03 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :-----
  - Sebelah Utara : 100 meter, berbatasan dengan Parit Sapi ;-----
  - Sebelah Selatan : 100 meter, berbatasan dengan Hendro ;-----
  - Sebelah Barat : 67 meter, berbatasan dengan ..... ;-----
  - Sebelah Timur : 72 meter, berbatasan dengan Parit Desa ;-----
2. Bahwa H. Hasan memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah/SKT dengan luas sekitar 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) meter persegi atau sekitar 5 (lima) borong dengan asal usul kepemilikan tanah berdasarkan penyerahan hak atas tanah dari saudara LATIP Bin SIPAU, yang terletak di Dusun Sempadung Rt.05/Rw.03 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan atas tanah tersebut diatas sebelum kerusuhan ada tanaman padi yang ditanam oleh H. Hasan dan istrinya ;-----
3. Bahwa sebelum terjadinya penyerahan tanah sengketa tersebut antara Penggugat dengan pemilik tanah sebelumnya yaitu H. Hasan, Penggugat ada menanyakan kepada Tergugat, apakah sudah membeli tanah sengketa tersebut atau sudah minta ijin ke pemilik tanah H. Hasan dimana Tergugat telah menanami tanah sengketa tersebut dengan tanaman jeruk (limau), jawaban Tergugat bahwa Tergugat berencana mau membeli tanah tersebut dari pemiliknya namun tidak tau kemana pemilik tanah tersebut tinggalnya, lalu Penggugat menawarkan diri menjadi perantara untuk menemukan Tergugat dengan pemilik tanah tersebut H. Hasan dimana H. Hasan setelah kejadian kerusuhan tinggal di Pontianak. Penggugat mengenal H. Hasan karena sudah lama kenal dimana sebelum kerusuhan rumah dan sawah H. Hasan tidak jauh bersebelahan dengan tanah/sawah Penggugat ;-----



4. Bahwa sekitar bulan Juni 2009, Penggugat pergi ke Pontianak menemui H. Hasan untuk memberitahu niat Tergugat membeli tanah H. Hasan, dan dalam pertemuan dan pembicaraan tersebut H. Hasan yang kebetulan memerlukan uang setuju untuk menjual tanah yang diatasnya ditanami jeruk oleh Tergugat, kemudian H. Hasan meminta Penggugat untuk dipertemukan dengan Tergugat, dan atas kesepakatan antara H. Hasan dan Tergugat kami bertemu di Singkawang ;-----
5. Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sekitar akhir bulan Juni atau awal bulan Juli tepatnya di warung kopi sekaligus warung makan di samping Rumah Sakit Abdul Azis Singkawang dimana dalam pertemuan tersebut H. Hasan datang bersama istrinya dan Penggugat bersama Tergugat dan Saudara Akir dan dalam pertemuan tersebut jual beli tanah yang disengketakan sekarang ini, gagal dilakukan karena ternyata Tergugat masih belum mempunyai uang dan meminta tempo 1 (satu) minggu, setelah ditunggu seminggu, dua minggu sampai tiga minggu Tergugat tidak ada jawaban secara pasti dan malahan tidak ada kabarnya, sedangkan H.Hasan selalu menghubungi Penggugat melalui Hand Phone (HP) untuk menanyakan apakah Tergugat jadi mau membeli tanah yang sekarang jadi sengketa tersebut, namun Tergugat masih tidak jawaban pasti apakah mau membeli atau tidak ;-----
6. Bahwa sekitar akhir Juli 2009, H. Hasan ada menghubungi Penggugat dan memberitahukan Penggugat untuk meminta tolong kepada Penggugat agar membeli tanah yang jadi sengketa sekarang ini, awalnya Penggugat menolak sebab Penggugat sudah mempunyai tanah di dekat lokasi tersebut, namun H. Hasan selang beberapa hari menelpon Penggugat lagi meminta tolong untuk membeli tanah sengketa tersebut karena H. Hasan memerlukan uang, oleh karena kebetulan uang Penggugat ada dan dengan niat menolong H. Hasan akhirnya tanah tersebut Penggugat beli dari H. Hasan pada tanggal 03 Agustus 2009 sesuai dengan Surat Penyerahan dan Kwitansi Pembayaran ;-----





7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan H. Hasan tertanggal 30 Juli 2009 dan diketahui Kepala Desa Segedong, H. Hasan tidak pernah menyewakan atau menyuruh orang menggarap tanah yang terletak di lokasi tanah sengketa tersebut ;-----
8. Bahwa Tergugat menggarap tanah tersebut sekitar tahun 2001 dengan menanam tanaman jeruk (limau) tidak ada meminta ijin kepada H.Hasan dan atau dengan Kepala Desa Segedong Kec. Tebas kab. Sambas ;-----
9. Bahwa setelah Penggugat menjadi pemilik sah tanah yang dijadikan sengketa sekarang ini yaitu terletak di Dusun Sempadung Rt. 05/Rw. 03 Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas dari H. Hasan sesuai dengan Surat Penyerahan dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 03 Agustus 2009, Penggugat ada memberitahu Tergugat tentang kepemilikan sekarang tanah tersebut dan Penggugat juga ada meminta kepada Kepala Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas supaya Tergugat yang menanam jeruk ditanah yang menjadi hak milik Penggugat sejak tanggal 03 Agustus 2009 sampai sekarang agar secara kekeluargaan dan musyawarah menyelesaikan masalah tanah tesebut, akan tetapi Tergugat melalui Kepala Desa Segedong ada memanggil Penggugat di rumah Kepala Desa dimana Tergugat juga hadir di rumah Kepala Desa, dalam pembicaraan tesebut Tergugat berkeinginan membeli tanah sengketa tersebut dari Penggugat dengan harga yang ditentukannya sendiri, namun Penggugat tetap bertahan dengan harga Penggugat sendiri, sehingga tidak ada kesepakatan dan malahan Tergugat meminta bayar ganti rugi kepada Penggugat 1 (satu) batang jeruk (limau) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Penggugat tidak mau dengan alasan bahwa Tergugat dari sebelumnya sejak Tergugat menanam dan sudah berapa kali panen buah jeruk tidak pernah membagi hasil buah jeruk (limau) kepada H. Hasan dan sekarang sesudah berpindah hak tanah tersebut kepada Penggugat juga tidak ada meminta ijin atau membagi hasil panen jeruk (limau) kepada Penggugat ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah tersebut dengan menanam jeruk (limau) tanpa ijin dan dasar yang kuat adalah perbuatan yang melawan hukum dan mempunyai itikad tidak baik dan bermaksud mengaburkan status kepemilikan tanah yang sebenarnya ;-----
11. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas sejak diserahkan H. Hasan kepada Penggugat tanggal 03 Agustus 2009 sampai dengan sekarang belum pernah dipindah tangankan kepihak lain atau diperjual belikan atau dihibahkan kepada orang lain ;-----
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melawan hukum dan telah terbukti beritikad tidak baik, hal ini dengan dibuktikan Penggugat sudah melakukan pembicaraan secara kekeluargaan dengan Tergugat dan sudah meminta bantu dengan melalui Kepala desa Segedong, agar mengakui kepemilikan tanah tersebut adalah milik Penggugat dan mengosongkan diatas tanah tersebut dari tanaman Tergugat, maka supaya tanah tersebut diatas dan demi menjamin kepemilikan dan keselamatan tersebut dari yang tidak berhak supaya dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Sempadung Rt.05/Rw. 03 Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas, yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara : 100 meter, berbatasan dengan Parit Sapi ;-----
  - Sebelah Selatan : 100 meter, berbatasan dengan Hendro ;-----
  - Sebelah Barat : 67 meter, berbatasan dengan ... ;-----
  - Sebelah Timur : 72 meter, berbatasan dengan Parit Sapi ;-----
13. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi ;-----
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri dalam perkara ini agar berkenan memutuskan:-----
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----





2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang terletak di Dusun Sempadung Rt.05/Rw. 03 Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas, yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :-----
    - Sebelah Utara : 100 meter, berbatasan dengan Parit Sapi ;-----
    - Sebelah Selatan : 100 meter, berbatasan dengan Hendro ;-----
    - Sebelah Barat : 67 meter, berbatasan dengan ... ;-----
    - Sebelah Timur : 72 meter, berbatasan dengan Parit Sapi ;-----
  3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan dan membongkar segala tanaman diatas tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpa syarat, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan ;-----
  4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhi isi putusan ini dengan baik ;-----
  5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;-----
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi dan menunjuk Hakim Mediasi Samuel Ginting, S.H., sebagai Hakim Mediator, sesuai dengan Surat Penetapan No. 03/PDT.G/2010/PN.SBS., dan berdasarkan laporan mediasi dari Hakim Mediator tersebut tertanggal 13 Juli 2010 dengan kesimpulan bahwa upaya perdamaian telah gagal, oleh karena itu pemeriksaan



dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa memang benar saya ada mengusahakan dan menguasai sebidang tanah kosong yang terletak di Dusun Sempadung Kec. Tebas, yang saat ini sedang dipersengketakan antara kedua belah pihak ;-----
2. Bahwa tanah tersebut telah Tergugat usahakan dan kuasai sejak tahun 2001 hingga sekarang dan diatasnya telah ditanami dengan tanaman jeruk ;-----
3. Bahwa saya Tergugat mengenal Penggugat sdr. Sabdulah T, setelah Penggugat menemui tergugat di rumah sdr. Junaidi yang menanyakan tentang kepemilikan kebun yang berada diatas sebidang tanah yang menurut sdr. Sabdulah T., ada pemiliknya seorang Eks Pengungsi kerusuhan Sambas H. Hasan yang sekarang berdomisili di Pontianak. Tergugat mengakui bahwa kebun itu milik Tergugat dan Tergugat sangat berterima kasih kepada sdr. Penggugat karena telah memberikan informasi pemilik tanah yang sedang tergugat garap dan tergugat juga meminta bantuannya untuk mempertemukan tergugat dengan sdr. H. Hasan, karena tergugat bermaksud untuk mengganti rugi kepada yang bersangkutan untuk mendapat sesuatu hak atas tanah yang tergugat duduki, karena informasi yang tergugat dapat bahwa sdr. Penggugat adalah seorang yang biasa diminta jasanya oleh para eks pengungsi untuk mengurus jual beli / penyerahan lahan tanah yang mereka tinggalkan pada saat kerusuhan. Memang hal tersebut sangat tergugat tunggu-tunggu dikarenakan tergugat telah mengusahakannya selama kurang lebih 9 tahun dan telah mempunyai kebun jeruk yang telah berbuah diatasnya dan ingin mendapatkan sesuatu hak atas tanah tersebut kepada orang yang benar-benar pemiliknya, banyak informasi sana sini yang tidak jelas mengaku sebagai pemilik lahan sebelumnya ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa atas perantara sdr. Penggugat disepakati saya tergugat mengadakan pertemuan dengan sdr. H. Hasan di Singkawang untuk membicarakan masalah tanah tersebut beserta besar ganti rugi. Dalam pertemuan itu tergugat dan sdr. H. Hasan sepakat ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000,- / per borong atau seluruh besar ganti rugi diperkirakan berjumlah 7 (tujuh) juta lebih. Namun saat tergugat menanyakan surat keterangan tanah atau dokumen yang menyangkut kepemilikan tanah tersebut sdr. H. Hasan tidak dapat memberikan / menunjukkannya kepada tergugat dengan alasan bahwa surat-surat tersebut telah hilang pada saat terjadinya kerusuhan. Oleh sebab itu tergugat meminta untuk melakukan pembayaran di kemudian hari secara sekaligus apabila kelengkapan surat menyurat atas tanah tersebut selesai diproses sebagaimana mestinya. Bahwa dalam hal pembayaran uang nantinya dapat dilakukan oleh tergugat langsung atau melalui pihak perantara orang ketiga yang bisa dipercaya. Dalam hal ini tergugat tidak mau gegabah untuk menyerahkan uang agar nantinya tidak timbul kerugian karena bertindak atas pengakuan H. Hasan saja, tanpa adanya pembenaran dari aparat Desa dan saksi-saksi lainnya ;-----
5. Setelah itu tergugat bersama penggugat pulang kembali ke Sambas tergugat mampir di rumah penggugat di Desa Segedong dan berpesan kepada Penggugat untuk menghadap kepada Kepala Desa untuk menyiapkan / melengkapi surat menyurat / dokumen penyerahan hak atas tanah dari H. Hasan kepada tergugat. Dan membuat surat keterangan yang diperlukan dari aparat desa perihal tanah tersebut. Apabila sudah selesai nanti proses dimaksud agar penggugat menginformasikan / menghubungi kembali tergugat ;-----
6. Sebelum pergi ke Singkawang, tergugat juga sudah menemui Kepala Desa Segedong Bpk. Rabudin Siti untuk memproses / membuat surat menyurat / administrasi yang menyangkut status tanah yang sekarang tergugat usahakan dan kuasai, yang terdiri dari dua bidang yaitu satu bidang yang telah tergugat ganti rugi kepada penggarap sebelumnya berupa tanaman jeruk juga dan satu bidangnya yang saat ini sedang digugat oleh penggugat. Hal tersebut ditindaklanjuti Kades dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengirimkan Sekdes dan seorang Kaur Desa untuk melakukan pengukuran lahan yang ditemani oleh Penggugat, Tergugat dan seorang warga setempat ;-----

7. Bahwa setelah perjumpaan di Singkawang itu, tergugat sambil menunggu kabar / informasi yang akan diberikan oleh Penggugat terhadap proses untuk melengkapi surat menyurat / dokumen yang diperlukan tergugat pun telah menyiapkan uang sebesar keperluan yang dibutuhkan untuk pembayaran kedua bidang tanah tersebut ;-----
8. Bahwa sejak itu tergugat menunggu berita dari Penggugat namun setelah sekian hari berlalu belum ada juga kabar dari Penggugat. Setelah kurang lebih satu bulan tergugat menerima telepon dari Kepala Desa yang menanyakan tentang kesiapan tergugat untuk melakukan ganti rugi / pembelian terhadap tanah tersebut, yang tergugat jawab sanggup dan mengatakan besok tergugat akan menghadap kepala desa untuk melakukan pembayaran sekaligus ;-----
9. Bahwa keesokannya tergugat menemui Kepala Desa bertempat di rumah Kades bersama dengan sdr. Junaidi dengan membawa sejumlah uang untuk pembayaran kedua bidang tanah yang tergugat garap dan kuasai. Namun tergugat sangat terkejut apabila Kades Segedong memberitahu bahwa tanah tersebut telah dibuatkan penyerahan kepada atas nama Penggugat berdasarkan surat pernyataan H. Hasan yang dibuatkan pada saat itu juga ;-----
10. Tergugat lalu meminta kepada Kades untuk memanggil Penggugat pada saat itu untuk meminta penjelasan dari Penggugat mengapa Penggugat lalu membuat surat menyurat dan penyerahan atas namanya sendiri tanpa memberitahukan ke Tergugat. Padahal hal tersebut yang merupakan kepentingan dan hak tergugat selaku Penggarap lahan yang telah mengusahakan, mengerjakan dan mempunyai tanam tumbuh diatasnya untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah tersebut. Ternyata Penggugat tidak dapat memberikan alasan yang tergugat anggap cukup kuat melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan / keuntungannya sendiri ;-----



11. Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melakukan penyerahan kembali hak atas tanah tersebut. Tergugat bersedia membayar harga sebagaimana yang telah disepakati antara Tergugat dengan H. Hasan ditambah dengan mengganti ongkos yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, dimana hal tersebut juga diusulkan oleh sdr. Rabudin Siti Kepala Desa Segedong. Namun Penggugat tidak mau dan mengatakan bahwa tidak akan menjual / melakukan penyerahan kembali kepada Tergugat dan meminta kepada Tergugat untuk melakukan sewa menyewa dengan membayar sewa setiap tahunnya kepada Penggugat. Kemudian Tergugat mencari penyelesaian lain apabila Penggugat memang ingin menguasai tanah tersebut tanpa ada halangan atau sengketa di kemudian hari dengan menawarkan kepada Penggugat untuk mengganti tanam tumbuh Tergugat yang ada diatas tanah tersebut sesuai dengan harga yang dianggap mampu / sebatas kemampuan Penggugat dan harga tersebut dianggap cukup layak atau pantas bagi Tergugat. Bahwa jawaban yang diberikan Pengguga adalah tidak mau melakukan ganti rugi tanaman jeruk yang ada. Atas desakan Kades akhirnya Penggugat dengan terpaksa menanyakan kepada Tergugat berapa harga yang harus dibayar sebagai ganti rugi tanam tumbuh (jeruk dan lain-lainnya) yang dijawab oleh Tergugat sebesar Rp. 100.000,- / batang. Namun Penggugat tidak memberikan tanggapan ataupun penawaran harga yang diajukan oleh Tergugat walaupun tergugat telah menanyakan kembali berapa mampu untuk melakukan penggantian ;-----

12. Bahwa setelah pertemuan di rumah Kades di rumah Kades gagal mencapai kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat, Penggugat melakukan upaya-upaya pemaksaan kehendak dengan melakukan beberapa tindakan antara lain ;-----

- a) Melakukan pelarangan terhadap pekerja yang tergugat upah untuk merawat dan memelihara kebun ;-----
- b) Melakukan pemagaran sebagian jalan masuk ke kebun ;-----
- c) Melakukan pemasangan tanda papan yang berisi tulisan bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat ;-----





13. Bahwa atas perbuatan pemaksaan kehendak dan tanpa musyawarah tersebut tergugat melapor kepada Kades tentang tindakan Penggugat tersebut dan meminta kepada Kades untuk memperingatkan Penggugat untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan dilapangan di kemudian hari ;-----

Bahwa atas tuduhan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada tergugat, tergugat merasa berkeberatan dan dapat saya jelaskan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa tidak benar tergugat sebelumnya tidak meminta ijin atau melapor kepada Kepala Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas. Bahwa pada awal-awal tergugat menggarap tanah dimaksud tergugat telah menemui Kades pada masa itu dan melaporkan keberadaan tergugat bersama-sama dengan para penggarap lahan lainnya melaporkan keberadaan tergugat bersama-sama dengan para penggarap lahan lainnya yang saat ini masih mengusahakan lahannya masing-masing. Tergugat tidak meminta ijin kepada H. Hasan karena sebelumnya belum mengetahui milik siapa dan dimana keberadaannya sang pemilik / penggarap sebelumnya. Hal tersebut bukan hanya berlaku pada lahan yang digarap tergugat tetapi juga lahan para penggarap lainnya. Dan pemilik lahan sebelumnya pun tidak ada menghubungi tergugat bahwa lahan yang tergugat garap dan usahakan adalah lahan kepunyaannya. Hal tersebut bukan dalam jangka waktu yang pendek tetapi sudah mencapai  $\pm$  8 tahun masa penggarapan tergugat. Setelah tergugat bersama-sama dengan penggugat menemui H. Hasan yang mengaku bahwa lahan tersebut miliknya, beliau pun tidak dapat menunjukkan bukti tertulis dan atau surat menyurat yang menyatakan kepemilikannya kepada tergugat, sebagai pihak yang ingin melakukan ganti rugi terhadap lahan dimaksud, sehingga membuat tergugat ragu-ragu dan menunda pembayaran kepada yang bersangkutan, sehingga ada jaminan / kelengkapan dokumen yang tergugat harapkan dari aparat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Desa Segedong. Jadi tidak benar tergugat tidak melapor / melaporkan keberadaannya untuk menggarap lahan dimaksud. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pemberian bantuan bibit jeruk bebas penyakit dari pemerintah pada



anggota kelompok tani setempat pada awal masa pengerjaan lahan kepada para penggarap di lokasi dimana lahan tersebut berada ;-----

- 2) Bahwa tidak benar tergugat mau mengaburkan status kepemilikan tanah yang sebenarnya. Hal tersebut terbukti bahwa walaupun sudah mengusahakan / menguasai lahan tersebut selama 8 tahun lebih namun tergugat belum memiliki dokumen ataupun membuat surat pernyataan untuk memperoleh hak atas tanah tersebut dengan meminta dan atau bekerjasama dengan aparat desa. Tapi tergugat masih mengharapkan bertemu dengan pemilik sebenarnya untuk melakukan ganti rugi dan baru kemudian mengurus dokumen penyerahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena tergugat berprinsip bahwa memiliki sesuatu dengan cara merampas adalah sesuatu yang tidak dapat membawa kebahagiaan si pelaku di kemudian hari ;-----
- 3) Bahwa tergugat bukan menghindar atau tidak mau membayar harga ganti rugi lahan tanah yang tergugat garap kepada H. Hasan, tetapi tergugat baru mau melakukan pembayaran apabila hal tersebut telah disahkan kebenarannya oleh para saksi dan aparat desa yang mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa tanah tersebut sebelumnya memang benar-benar dikuasainya dan surat menyurat menyangkut penyerahan atas tanah selesai diproses menurut ketentuan yang berlaku ;-----

Dari apa yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap tergugat melalui tuntutan yang telah dibacakan dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Sambas dapat tergugat simpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat dengan sengaja telah melakukan perbuatan penyerobotan terhadap hak tergugat untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah yang sedang tergugat kuasai dan usahakan saat ini dengan secara diam-diam tanpa memberitahukan kepada tergugat, yang sebelumnya merupakan pihak yang meminta tolong kepada Penggugat untuk memperlancar proses penyelesaian surat menyurat atas nama tergugat dengan untuk memperlancar proses penyelesaian surat menyurat atas nama tergugat dengan menggantikannya keatas dirinya sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri ;-----





2. Bahwa penggugat ada upaya untuk merampas suatu hak yang seharusnya dimiliki oleh tergugat yaitu untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah tersebut dan juga berupaya untuk melakukan perampasan terhadap tanaman (tanaman jeruk) tergugat yang selama ini tergugat rawat dan pelihara dengan baik yang terlihat dari tidak adanya niat dan upaya dari penggugat untuk melakukan ganti rugi ataupun upaya-upaya secara musyawarah ;-----

3. Bahwa penggugat telah melakukan rekayasa agar lahan yang tergugat usahakan dan kuasai saat ini agar dapat ia kuasai untuk mendapatkan sesuatu keuntungan keatasnya dengan merugikan pihak lain ;-----

Bahwa berdasarkan perbuatan yang telah penggugat telah lakukan kepada tergugat, maka dapat dijadikan pertimbangan dan tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat kiranya memutuskan :-----

1. Tidak mengabulkan tuntutan penggugat karena penggugat didalam memperoleh dan mendapatkan haknya yang ada telah melakukan tindakan penipuan dan mempunyai niat tidak baik untuk merugikan tergugat ;-----

2. Membatalkan dan atau menarik surat dan dokumen yang mengatasmakan nama penggugat karena telah melalui proses yang tidak benar dengan merampas hak yang seharusnya menjadi milik tergugat, dan selanjutnya memerintahkan penggugat untuk melakukan penyerahan kembali kepada tergugat ;-----

3. Dan atau memerintahkan kepada pihak penggugat untuk mengganti rugi seluruh tanam tumbuh (pohon jeruk dan tanaman lainnya) kepada tergugat sesuai dengan harga yang tergugat tawarkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 25 Agustus 2010 dan Tergugat telah menyampaikan dupliknya tanggal 23 September 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Pernyataan H. Nasan tanggal 30 Juli 2009, sesuai dengan fotocopy dan diberi tanda P-1 ;-----



2. Fotocopy kwitansi atas nama Sabdulah tanggal 3 Agustus 2009, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;-----
3. Fotocopy surat penyerahan tanggal 3 Agustus 2009, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;-----
4. Fotocopy surat pernyataan tanggal 3 Agustus 2009, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;-----
5. Fotocopy Surat tanda penerimaan laporan kehilangan tanggal 7 Pebruari 2010, sesuai dengan fotocopy dan diberi tanda P-5 ;-----
6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama H. Hasan tanggal 7 Pebruari 2010, sesuai dengan fotocopy dan diberi tanda P-6 ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diatas telah dilihat sesuai dengan aslinya kecuali P-1, P-5 dan P-6, dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti ang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Saksi Rabudin Siti ;-----
  - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Segedong selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;-----
  - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat ada bersengketa tanah yaitu tanah pertanian yang terletak di RT 6, RW 3 Dusun Sempadung ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah sebelah utara 100 meter berbatasan dengan parit sapi, sebelah selatan 100 meter berbatasan dengan tanah milik pak Hendro yang sekarang adalah milik Mubarak, di sebelah Barat berbatasan dengan parit desa, dan di sebelah timur berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui siapa pemiliknya ;-----
  - Bahwa Penggugat memiliki tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dari hasil membeli kepada H. Hasan ;-----





- Bahwa yang saksi ketahui sejak dahulu yaitu sejak saksi masih kecil, tanah adalah milik H. Hasan ;-----
- Bahwa dahulu H. Hasan tinggal di desa Pusaka, tanah milik H. Hasan tersebut dulunya ditanami padi dan dikuasai H. Hasan sampai dengan kejadian kerusakan yaitu tahun 1998 ;-----
- Bahwa sejak ditinggalkan oleh H. Hasan setelah kejadian kerusakan, tanah objek sengketa ditinggalkan oleh H. Hasan sekitar 2-3 tahun dan Tergugat kemudian pada sekitar tahun 2001 mengusahakan tanah objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa pada saat Tergugat mengusahakan tanah tersebut saksi sudah menjabat sebagai Kepala Desa dan Tergugat bersama warga lainnya ada meminta ijin untuk mengusahakan tanah-tanah yang terlantar tersebut, saksi selaku kepala desa sudah merapatkannya dengan warga, saksi mengizinkan tanah diusahakan oleh warga dengan syarat tanah tersebut tidak boleh ditanami tanaman keras seperti jeruk atau limau, saksi hanya membolehkan warga menanam tanah-tanah tersebut dengan padi atau sayuran ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan teguran secara tertulis tetapi secara lisan saksi tidak mengizinkan untuk menanam tanaman keras ;-
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat menanam tanah yang sebelumnya dikuasai oleh H. Hasan tersebut dengan tanaman jeruk ;-----
- Bahwa Penggugat membeli tanah kepada H. Hasan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per borong (1600m per borong) sehingga totalnya adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat penyerahan tanah yang dibuat di kantor desa di hadapan saksi (P-3) dan surat pernyataan (P-4) ;-----
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak tercapai kata sepakat ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pendataan atas tanah-tanah yang dulunya dikuasai etnis Madura dan pendataan itu dicocokkan dengan



keterangan orang-orang tua di kampung yang mengetahui siapa-siapa yang menguasai tanah tersebut sebelum kerusuhan ;-----

- Bahwa dalam bukti surat penyerahan H. Hasan tanggal 3 Agustus 2009 dan surat pernyataan H. Hasan tanggal 3 Agustus 2009 ada perbedaan batas tanah sebelah Barat dan Timur, hal tersebut terjadi karena kesalahan pengetikan di kantor Desa ;-----
- Bahwa surat-surat tanah yang sebelumnya dimiliki warga Madura pada umumnya terbakar pada masa kerusuhan ;-----
- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat ada meminta dibuatkan surat pernyataan penguasaan atas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa surat pernyataan penguasaan tanah objek sengketa tersebut memang saksi tanda tangani namun pada saat itu saksi tidak memeriksanya kembali mengingat saksi dalam keadaan panik karena anak saksi sakit ;-----
- Bahwa sampai saat ini tanah objek sengketa tersebut masih dikerjakan oleh Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat ada meminta dilakukan pengukuran atas 1 (satu) bidang tanah yang sudah dibeli Tergugat namun bukan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa atas tanah objek sengketa pernah dilakukan pengukuran oleh pihak desa sehubungan dengan surat penyerahan dari H. Hasan kepada Penggugat ;-----

2. Saksi Sorbani ;-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan sejak tahun 2002 ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan sengketa mengenai tanah yaitu tanah di Dusun Sempadung Rt 6 Rw 5 yang batas-batasnya adalah di sebelah Barat 72 meter berbatasan dengan parit desa, di sebelah timur 67 meter berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui siapa pemiliknya, sebelah utara 100 meter berbatasan dengan parit sapi, dan sebelah selatan 100 meter berbatasan dengan tanah milik pak Hendro ;-----





- Bahwa tanah tersebut menurut surat asalnya adalah dari H. Hasan yang dibeli oleh Penggugat dan sekarang digarap oleh Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per borong ;-----
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut adalah Tergugat dengan menanam tanah tersebut dengan tanaman jeruk ;-----
- Bahwa tanah tersebut ditinggalkan oleh H. Hasan sejak kerusuhan ;--
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat pernah diupayakan perdamaian, dalam upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan bersedia mengganti harga tanaman namun tidak tercapai kesepakatan harga tanaman karena tergugat meminta harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per batang tanaman jeruk ;-----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat penyerahan, surat penyerahan tersebut dibuat di kantor desa ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran di tanah objek sengketa ;
- Bahwa yang saksi dengar dokumen-dokumen tanah objek sengketa habis terbakar dalam kerusuhan ;-----
- Bahwa Penggugat ada mengatakan kepada saksi bahwa awalnya tanah akan dibeli oleh Tergugat tetapi karena tergugat banyak alasan sehingga tidak jadi membeli tanah tersebut maka Penggugat yang kemudian jadi membeli tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa dulunya ditanami sawah, kata orang-orang tanah tersebut sebelum kerusuhan adalah milik H. Hasan, saksi mengetahui tanah tersebut karena saksi memiliki tanah yang juga ditanami jeruk di dekat tanah objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi harga tanaman jeruk di desa saksi adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per batang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur tanah objek sengketa bersama Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat bersama-sama Tergugat pernah menemui H. Hasan di Singkawang tetapi tidak terjadi jual beli atas tanah objek sengketa ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyerahan dibuat atas dasar adanya surat pernyataan dan kwitansi ;-----

3. Saksi Akir ;-----

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanah di Sempadung bawah, Rt. 6 Rw. 4 desa Segedong, dusun Sempadung ;-----
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi ketahui adalah sebelah Barat 72 meter berbatasan dengan sungai, sebelah Timur 67 meter berbatasan dengan tanah Mubarak, sebelah utara 100 meter berbatasan dengan parit sapi, sebelah selatan 100 meter berbatasan dengan tanah yang kurang tahu siapa pemiliknya ;-----
- Bahwa pemilik tanah asal adalah orang Madura yaitu H. Hasan ;-----
- Bahwa saksi tahu H. Hasan pemilik asal karena saksi pernah mengerjakan tanah milik H. Hasan tersebut ;-----
- Bahwa H. Hasan pernah mengatakan kepada saksi dia membeli tanah tersebut dari orang Melayu bernama pak Latif Sipau ;-----
- Bahwa H. Hasan memiliki tanah tersebut sejak tahun 1970 ;-----
- Bahwa sejak kerusakan tanah terlantar kurang lebih selama 1 (satu) tahun, lalu ada yang mengerjakan tanah tersebut tetapi awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakannya tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada tahun 2009 saksi ke Pontianak dan bertemu dengan H. Hasan, H. Hasan mengatakan akan menjual tanah objek sengketa tersebut, saksi mengatakan tanah objek sengketa tersebut masih semak-semak agar harga tanah murah padahal pada saat itu saksi tahu tanah sudah ditanami jeruk, sepulang saksi dari Pontianak saksi mencari dan menemui orang yang mengerjakan tanah H. Hasan tersebut yaitu Tergugat, saksi mengatakan kepada Tergugat bahwa tanah tersebut akan dijual oleh pemiliknya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per borong, Tergugat pun menyanggupi untuk membelinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian saksi bersama Penggugat dan Tergugat menemui H. Hasan di Singkawang, namun Tergugat minta tempo 1 (satu) minggu ;-----
- Bahwa setelah lewat 1 (satu) minggu ternyata Tergugat tidak juga membeli sehingga kemudian Penggugat yang membeli tanah objek sengketa tersebut masih pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa karena H. Hasan tidak bisa datang maka Penggugatlah yang datang ke rumah H. Hasan untuk membayar harga tanah objek sengketa tersebut, setelah itu baru dibuatkan surat penyerahan di Sempadung dan saksi menjadi saksi dalam surat penyerahan ;-----
- Bahwa Penggugat memperlihatkan kwitansi di Balai Desa ;-----
- Bahwa saksi sudah kenal H. Hasan dari kecil karena sama-sama sekolah, saksi tahu tanah objek sengketa dulunya ditanami padi dan baru pada tahun 70-an tanah objek sengketa ditanami jeruk ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat pernyataan atas nama Samtidar tanggal 6 September 2010 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T-1 ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diatas telah dilihat sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Saksi Junaidi ;-----

- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah objek sengketa sewaktu pertama menyiapkan lahan untuk ditanami Limau (jeruk) ;-----
- Bahwa ssaksi tidak tahu tanah objek sengketa dulunya milik siapa tetapi tahu pemiliknya dahulu adalah orang Madura ;-----



- Bahwa saksi juga ada mengerjakan tanah yang ditinggalkan orang Madura, tetapi sebelum mengerjakan tanah tersebut saksi bersama kurang lebih 20 an orang ada meminta ijin kepada kepala desa, kepala desa mengatakan boleh mengerjakan tanah-tanah tersebut tetapi tanah tidak boleh ditanami tanaman keras ;-----
- Bahwa kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat membeli tanah yang dikerjakan oleh Tergugat tanpa mengatakannya lebih dulu kepada Tergugat yang mengerjakan tanah tersebut, Tergugat merasa dirugikan ;-----
- Bahwa Tergugat pernah meminta ganti rugi atas tanaman jeruknya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa tanaman jeruk Tergugat ada kurang lebih 300 batang ;-----
- Bahwa Tergugat tidak ada membeli tanah objek sengketa tersebut ;---

2. Saksi Fadilah ;-----

- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang Madura bernama H. Hasan, bukan milik Tergugat ;-----
- Bahwa pada tahun 2000 PEMDA pernah menganjurkan agar mengelola tanah-tanah terlantar ;-----
- Bahwa tanah terlantar tersebut boleh dikelola dengan syarat hanya ditanamai padi ;-----
- Bahwa saksi tahu sejak dulu pemilik tanah adalah H. Hasan ;-----
- Bahwa saksi pernah bilang pada H. Hasan kalau tanahnya sudah ditanami jeruk ;-----
- Bahwa sekarang tanah sudah dibeli oleh Penggugat dari H. Hasan ;---
- Bahwa Tergugat pernah meminta ganti rugi atas tanaman jeruknya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per batang ;-----

Menimbang, bahwa untuk memastikan letak objek sengketa, telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :---





- Bahwa tanah objek sengketa faktanya terletak di Dusun Sempadung Rt. 05 Rw. 03, Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, seluas 6.950 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Sebelah Utara 100 meter berbatasan dengan Parit Sapi ;-----
  - Sebelah Selatan 100 meter berbatasan dengan tanah milik Hendro ;--
  - Sebelah Timur 72 meter berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui siapa pemiliknya ;-----
  - Sebelah Barat 67 meter berbatasan dengan parit desa ;-----
- Bahwa diatas tanah aquo terdapat tanaman jeruk yang ditanam dan dikuasai oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ialah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka pada hakikatnya pokok persengketaan ini secara substansial bertitik tolak pada tanah yang terletak di Dusun Sempadung Rt.05/Rw.03 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : 100 meter, berbatasan dengan Parit Sapi ;-----
- Sebalah Selatan : 100 meter, berbatasan dengan Hendro ;-----
- Sebelah Barat : 67 meter, berbatasan dengan ..... ;-----
- Sebelah Timur : 72 meter, berbatasan dengan Parit Desa ;-----



yang menurut Penggugat tanah aquo didapat dari Penyerahan dengan sejumlah ganti rugi dari penggarap yang menguasai tanah aquo sebelumnya yaitu H. Hasan dan sejak tahun 2001 diatas tanah aquo oleh Tergugat telah ditanami tanaman jeruk tanpa ada meminta ijin kepada pihak yang menguasai tanah aquo sebelumnya yaitu H. Hasan. Tergugat telah mengetahui tanah aquo telah dibeli oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mau menyerahkan tanah aquo kepada Penggugat dan tetap menguasai tanah aquo sehingga menurut Penggugat perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu persatu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Rabudin Siti, saksi Sorbani dan saksi Akir ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Junaidi dan saksi Fadilah ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan untuk menentukan apakah dalil penggugat yang menuntut terhadap tergugat bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum terbukti atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :-----

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;-----





Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur padalam Pasal 1365 KUH Perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Adanya perbuatan ;-----
2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;-----
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;-----
4. Adanya kerugian bagi korban ;-----
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;-----

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur tersebut haruslah terpenuhi karena sifatnya adalah kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud diatas adalah baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum, artinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sifatnya adalah melanggar undang-undang yang berlaku, perbuatan tersebut haruslah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Untuk dinyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum maka perbuatan tersebut haruslah mengandung kesalahan, baik kesalahan karena kesengajaan, kelalaian ataupun karena tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf. Selanjutnya harus ada kerugian, kerugian mana harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa dengan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa Undang-undang dengan demikian tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum itu sendiri, namun selain dari apa yang ditentukan undang-undang, yurisprudensi menentukan mensyaratkan kriteria perbuatan melanggar hukum yang pembuktiannya bersifat alternatif, sebagai berikut :-----

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; atau -----
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ; atau -----
- Melanggar kaidah tata susila ; atau -----



- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang luasnya 6.950 M2 (enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atau sekitar 5 (lima) borong yang terletak di Dusun Sempadung Rt. 05/ Rw. 03 Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan batas-batas sebelah utara 100 meter berbatasan dengan Parit Sapi, sebelah Selatan 100 meter berbatasan dengan Hendro, sebelah Barat 67 meter berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan sebelah Timur 72 meter berbatasan dengan Parit Desa ;-----

Menimbang, bahwa tanah aquo adalah tanah negara yang belum diberikan sesuatu hak sehingga menurut Majelis Hakim atas tanah negara tersebut hanya dapat dikuasai untuk diusahakan bukan dimiliki oleh seseorang termasuk oleh Penggugat, karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakan istilah "menguasai/dikuasai" bukan kata "memiliki/dimiliki" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, danya surat-surat bukti yang diajukan, terdapat adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan, yaitu :-----

1. Bahwa Tergugat menguasai tanah aquo sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, yang diatas tanah aquo Tergugat menanam tanaman jeruk tanpa seijin dari H. Hasan sebagai orang yang menguasai tanah aquo sebelumnya ;-----
2. Bahwa H. Hasan meninggalkan tanah aquo pada tahun 1999 karena ada kerusuhan antar etnis di Sambas dan sampai sekarang tidak dapat kembali ke kabupaten Sambas ;-----
3. Bahwa Tergugat pernah bertemu dengan H. Hasan di Singkawang dengan perantaraan Penggugat, H. Hasan bermaksud menjual tanah aquo kepada Tergugat yang kini menggarap tanah aquo ;-----





4. Bahwa pertemuan antara Tergugat dan H. Hasan tidak membuahkan kesepakatan jual beli sehingga peralihan penguasaan tanah aquo tidak terjadi ;-----
5. Bahwa karena Tergugat tidak jadi membeli tanah aquo maka Penggugat kemudian yang membeli tanah aquo, H. Hasan bersepakat Penggugat untuk melakukan jual beli atas tanah aquo dengan ganti rugi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat, dikuatkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, dan keterangan saksi Sorbani, keterangan saksi Akir, keterangan saksi Rabudin Siti, keterangan saksi Junaidi dan keterangan saksi Fadilah, serta hasil Pemeriksaan Setempat, telah terbukti Penggugat telah menerima penyerahan atas sebidang tanah yang luasnya 6.950 M2 (enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atau sekitar 5 (lima) borong yang terletak di Dusun Sempadung Rt. 05/Rw. 03 Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan batas-batas sebelah utara 100 meter berbatasan dengan Parit Sapi, sebelah Selatan 100 meter berbatasan dengan Hendro, sebelah Timur 72 meter berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan sebelah Barat 67 meter berbatasan dengan Parit Desa ;-----

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan mengenai batas tanah yang bersebelahan di sebelah Barat dan di sebelah Timur dalam gugatan dengan fakta di lapangan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat perbedaan tersebut bukanlah hal yang substansial yang dapat menyebabkan gugatan kabur (*obscure libel*) karena Penggugat maupun Tergugat mengakui tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagaimana fakta di lapangan. Dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Rabudin Siti yang menerangkan bahwa perbedaan terjadi karena adanya kesalahan pengetikan oleh aparat Desa dan yang benar adalah sebagaimana fakta di lapangan. Majelis Hakim berkesimpulan tanah objek sengketa adalah sebagaimana fakta di lapangan ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada azasnya jual beli atas tanah dilakukan dengan cara " terang dan tunai " sehingga jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan H. Hasan adalah



sudah memenuhi azas jual beli dengan telah selesainya pembayaran (vide P-2) dan telah diserahkannya penguasaan atas tanah yang menjadi objek jual beli (vide P-3), hak untuk menguasai tanah tersebut telah ada pada Penggugat. Karena objek jual beli adalah tanah negara yang belum diletakkan hak diatasnya, mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara dan persyaratan untuk pemberian hak atas tanah maka surat penyerahan yang diketahui oleh kepala desa adalah cukup ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat mempunyai alas hak untuk menguasai tanah aquo, karenanya perbuatan Tergugat yang telah tanpa ijin pada H. Hasan yang diketahui adalah orang yang menguasai tanah aquo sebelumnya dan tidak mau menyerahkan tanah aquo kepada Penggugat yang mempunyai hak untuk menguasai tanah aquo adalah perbuatan melanggar hukum karena perbuatan tergugat menguasai tanah aquo telah melanggar hak Penggugat, perbuatan tergugat yang tanpa hak menguasai tanah aquo adalah melanggar hukum, perbuatan tergugat adalah salah menurut hukum, perbuatan tergugat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai tanah aquo, perbuatan tergugat mempunyai hubungan kausal dengan kerugian yang diderita Penggugat, karenanya perbuatan tergugat telah memenuhi seluruh syarat-syarat perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa alasan tergugat menguasai tanah aquo karena tanah tersebut ditinggalkan orang yang menguasai tanah aquo sebelumnya dan tergugat tidak tahu dimana orang tersebut dan tergugat meminta ijin kepada kepala desa yang tidak mempunyai hak atas tanah aquo adalah tidak berdasar hukum. Tanah aquo ditinggalkan H. Hasan yang merupakan etnis Madura karena adanya kerusuhan pada tahun 1999, kerusuhan yang memaksa H. Hasan meninggalkan tanah aquo dan bukannya keinginan H. Hasan untuk meninggalkan tanah aquo. Majelis berpendapat perbuatan H. Hasan meninggalkan tanah aquo adalah karena keadaan terpaksa, keadaan yang tidak dapat dihindari karena taruhannya adalah keselamatan jiwa, kondisi yang tidak bisa dihindarkan oleh H. Hasan (*force majeure*) sehingga





Majelis Hakim berpendapat tanah aquo bukanlah tanah terlantar. Majelis Hakim berpendapat karena tanah aquo bukan tanah terlantar maka hak penguasaan tanah tetap melekat pada H. Hasan sehingga Tergugat tidak mempunyai dasar hukum menguasai tanah aquo. Bahwa kemudian H. Hasan menyerahkan penguasaan tanah aquo kepada Penggugat adalah hak sepenuhnya pada H. Hasan. Tergugat telah diberi kesempatan untuk mendapatkan tanah aquo dengan sejumlah ganti rugi tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan oleh Tergugat dengan alasan yang tidak berdasar hukum. Tergugat mempunyai kehendak bebas untuk menentukan apakah dia akan menerima tawaran dari H. Hasan atau tidak, demikian pula H. Hasan mempunyai kehendak bebas untuk menentukan siapa yang bertransaksi dengannya. H. Hasan telah menentukan Penggugatlah yang bertransaksi dengannya karena Penggugat sepakat atas ganti rugi yang harus diserahkan kepada H. Hasan, H. Hasan bersepakat menyerahkan penguasaan tanah aquo kepada Penggugat. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim atas perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum sudah tepat dan adil :-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti menguasai tanah aquo adalah melanggar hukum sementara Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa tergugat mempunyai alas hak yang sah atas tanah aquo maka bukti T-1 yang merupakan pernyataan yang sifatnya hanyalah sepihak dari Tergugat sendiri yang kekuatannya hanya mengikat pada diri tergugat sendiri maka atas bukti T-1 tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian sehingga haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dalil tergugat yang menyatakan penggugat adalah pembeli yang tidak beritikad baik tidak pula dapat dibuktikan baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukannya, tergugat telah mengakui tergugat sudah bertemu dengan H. Hasan sebagai orang yang menguasai tanah aquo sebelumnya tetapi tergugat tidak mencapai kesepakatan soal harga ganti rugi tanah sehingga transaksi jual beli atas tanah aquo tidak terjadi, kemudian tanah aquo sehingga tidak berdasar dalil tergugat yang menyatakan penggugat adalah pembeli yang tidak beritikad baik ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada landasan hukumnya tergugat menyatakan tergugat lah yang berhak menguasai tanah aquo, meskipun tanah aquo telah dikuasai tergugat selama kurang lebih 8 tahun dan telah pula ditanami tanaman jeruk, tergugat tidak serta merta menjadi pihak yang paling berhak menguasai tanah aquo ;-----

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita gugatannya telah menguraikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut maka Majelis Hakim dengan mendasarkan diri pada asas ex aquo et bono (vide petitum gugatan Penggugat) mempertimbangkan perbuatan tergugat sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai perbuatan melanggar hukum sehingga Majelis Hakim harus menyatakan perbuatan tergugat menguasai tanah yang luasnya 6.950 M2 (enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atau sekitar 5 (lima) borong yang terletak di Dusun Sempadung Rt. 05/ Rw. 03 Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan batas-batas sebelah utara 100 meter berbatasan dengan Parit Sapi, sebelah Selatan 100 meter berbatasan dengan Hendro, sebelah Timur 72 meter berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan sebelah Barat 67 meter berbatasan dengan Parit Desa adalah perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 dalam gugatan penggugat yang memohon untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang terletak di Dusun Sempadung Rt.05 Rw. 03 Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas, yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : 100 meter, berbatasan dengan Parit Sapi ;-----
- Sebelah Selatan : 100 meter, berbatasan dengan Hendro ;-----
- Sebelah Barat : 67 meter, berbatasan dengan ... ;-----
- Sebelah Timur : 72 meter, berbatasan dengan Parit Sapi ;-----

Ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita jaminan tidak pernah dilaksanakan, sehingga petitum angka 2 dari penggugat untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas tanah aquo harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat, oleh karena Majelis Hakim menyatakan perbuatan tergugat menguasai tanah






aquo adalah perbuatan melanggar hukum maka sudah seharusnya Majelis Hakim mengabulkan petitum tersebut yaitu menghukum tergugat untuk untuk menyerahkan dan membongkar segala tanaman diatas tanah aquo dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat dengan tanpa syarat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat, tidak ada alasan bagi Majelis untuk menolaknya karena Majelis telah menyatakan perbuatan tergugat adalah melanggar hukum dan menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah aquo kepada Penggugat, kepentingan Penggugat untuk mendapatkan haknya kembali atas penguasaan tanah yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat di kemudian hari setelah putusan ini berkekuatan tetap harus dilindungi serta memastikan Tergugat sebagai pihak yang dihukum untuk menyerahkan tanah aquo segera memenuhi kewajibannya tersebut sebagaimana dalam putusan ini, namun mengenai besaran uang paksa tersebut Majelis Hakim berpendapat lain Majelis Hakim juga sudah selayaknya mempertimbangkan kemampuan dari tergugat untuk memenuhi uang paksa tersebut, Majelis Hakim berpendapat uang paksa yang realistis untuk harga objek sengketa dan kemampuan tergugat yang pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan ini. Karena Penggugat tidak menentukan ketentuan pembayaran uang paksa maka Majelis Hakim akan menentukannya sebagaimana dalam amar putusan ini ;--

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan penggugat, berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata terhadap ketentuan Pasal 191 RBg. belum sepenuhnya terpenuhi, maka tuntutan agar putusann dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi menjadi tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka ongkos perkara harus dibebankan kepada Tergugat sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan di



persidangan, maka gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;-----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan segala ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah luasnya 6.950 M2 (enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atau sekitar 5 (lima) borong yang terletak di Dusun Sempadung Rt. 05/ Rw. 03 Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan batas-batas sebelah utara 100 meter berbatasan dengan Parit Sapi, sebelah Selatan 100 meter berbatasan dengan Hendro, sebelah Timur 72 meter berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan sebelah Barat 67 meter berbatasan dengan Parit Desa adalah perbuatan melanggar hukum ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membongkar segala tanaman diatas tanah luasnya 6.950 M2 (enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atau sekitar 5 (lima) borong yang terletak di Dusun Sempadung Rt. 05/ Rw. 03 Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan batas-batas sebelah utara 100 meter berbatasan dengan Parit Sapi, sebelah Selatan 100 meter berbatasan dengan Hendro, sebelah Timur 72 meter berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan sebelah Barat 67 meter berbatasan dengan Parit Desa, dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat dengan tanpa syarat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila tidak memenuhi isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah) ;-----
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Negeri Sambas pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2010, oleh kami Diah Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nuraini, S.H., dan M. Zakiuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2010 oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andy Robert S.Sos., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Nuraini, S.H.



Hakim Ketua

Diah Rahmawati, S.H.

M. Zakiuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Andy Robert S.Sos.

Perincian biaya :

- Panggilan	Rp.	470.000,-
- Biaya PS	Rp.	500.000,-
- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
TOTAL	Rp.	1.011.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)